



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Hamid, bertempat tinggal di Jalan Mistar Cokro Kusumo, RT 011 RW 004, Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edi Gutomo, S.H., dkk, Advokat/Pengacara pada Kantor Posbakumadin yang beralamat di Jalan Sidodadi 2 Nomor 28 RT 005 RW 005, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan/email: prijarbasuki1533@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Januari 2025, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Bjb tanggal 9 Januari 2025 tentang Penunjukan Hakim;
- Berkas permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 1 Januari 2025 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 9 Januari 2025 dengan Register Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Bjb, telah mengajukan permohonan perubahan nama pada akta kelahiran Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Banyu Irang tanggal 10-05-1965 dari pasangan Ayah bernama Adul dan Ibu bernama Jariah dan diberi nama (tasmiyah) Abdul Hamid oleh kedua orang tua Pemohon.
2. Bahwa kemudian Pemohon menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Norhayati dan memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama:

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Marpuah Binti Abdul Hamid
- 2.2. Istigomah Binti Abdul Hamid
- 2.3. Syarifah Binti Abdul Hamid
- 2.4. Ahmad Nazimullah Bin Abdul Hamid

3. Bahwa karena kelalaian Pemohon pada saat membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik nama Pemohon terdaftar Hamid, sehingga pada Kartu Keluarga (KK) maupun pada Akta kelahiran Nomor: 6372-1T-04092013-0067 terdaftar atas nama Hamid.
4. Bahwa pada Izasah Ahmad Nazimullah tertulis nama ayah Abdul Hamid.
5. Bahwa pada bulan Desember 2024 anak Pemohon yang bernama Ahmad Nazimullah ingin melangsungkan pernikahan di KUA, kemudian pernikahan tersebut mengalami kendala administrasi di kerenakan nama Ayah pada KTP, KK, AKTA Kelahiran anak adalah Hamid sedangkan nama ayah pada Ijisan Anak adalah Abdul Hamid.
6. Bahwa untuk tertibnya administrasi kependudukan haruslah merubah nama yang semula nama pemohon Hamid menjadi Abdul Hamid.
7. Bahwa untuk merubah nama pemohon yang semula Hamid menjadi Abdul Hamid haruslah melalui putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru.

Berdasarkan dalil/alasan yang telah pemohon sampaikan, mohon kira ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru cg Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Mengizinkan pemohon merubah nama pada Akta kelahiran Nomor: 6372-LT-04092013-0067 yang semula bernama Hamid Menjadi Abdul Hamid.
3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon pada Akta kelahiran Nomor: 6372-LT-04092013-0067 yang semula bernama Hamid Menjadi Abdul Hamid.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap Kuasanya tersebut di atas dan setelah surat permohonannya dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah diverifikasi dalam Sistem Informasi Pengadilan, yaitu:

1. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.6372031005650003 atas nama Hamid yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 23 Juli 2024, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari Asli Surat pengantar perubahan nama yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru tanggal 5 Desember 2024 selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor: 6372-LT-04092013-0057 Atas Nama Hamid, tanggal 5 September 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga (KK) Nomor 6372031209070015 dengan Kepala Keluarga atas nama Hamid yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 7 Nopember 2024, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 637203571170001 atas nama Norhayati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 13 Nopember 2024, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi dari Print Out Akta Nikah Nomor B-13/43/12/III/1985 atas nama Hamid dan Norhayati, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1203/Eksam/XI/2003 atas nama Akhmad Nazimullah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 7 Nopember 2024 diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi dari Asli Kutipan Ijazah SD Luar Biasa atas nama Akhmad Nazimullah yang dikeluarkan oleh Kepala sekolah Dasar Luar Biasa di Banjar tanggal 22 Juni 2016, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi dari Asli Kutipan Ijazah SMP Luar Biasa atas nama Akhmad Nazimullah yang dikeluarkan oleh Kepala sekolah Menengah Luar Biasa di Banjar tanggal 22 Juni 2019, diberi tanda bukti P-9;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Bjb



10. Fotokopi dari Asli Kutipan Ijazah SMA Luar Biasa atas nama Akhmad Nazimullah yang dikeluarkan oleh Kepala sekolah Menengah Atas Luar Biasa di Martapura tanggal 6 Mei 2022, diberi tanda bukti P-10;

Bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 berupa foto kopi tersebut telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dan benar bukti-bukti surat tersebut, bukti-bukti mana seluruhnya telah bermeterai cukup, dengan demikian mengacu pada Pasal 1888 KUHPerdara maka bukti-bukti surat tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan saksi, yaitu:

1. **Saksi Ardiansyah**

- Bahwa saksi dihadirkan oleh Pemohon di persidangan sehubungan dengan adanya kepentingan Pemohon untuk mengubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon dalam akta kelahirannya bernama Hamid dan ingin diubah menjadi Abdul Hamid;
- Bahwa nama Pemohon pada dokumen administrasi dan ijazah anak Pemohon yang bernama Ahmad Nazimullah tertera Abdul Hamid, berbeda dengan dokumen administrasi Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak melakukan perubahan nama pada akta kelahiran Pemohon untuk kepentingan administrasi pernikahan anaknya di Kantor Urusan Agama dan untuk tertib administrasi dari Pemohon sendiri (menyamakan dengan data kependudukan milik Pemohon yang lain);
- Bahwa Hamid adalah orang yang sama dengan Abdul Hamid;
- Bahwa tidak ada keberatan dari keluarga atau masyarakat atas perubahan nama Pemohon karena Pemohon di lingkungan masyarakat memang dikenal dengan nama Abdul Hamid;
- Bahwa alamat Pemohon yaitu di Jalan Mistar Cokro Kusumo, RT 011 RW 004, Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;

2. **Saksi Marpuah**

- Bahwa saksi dihadirkan oleh Pemohon di persidangan sehubungan dengan adanya kepentingan Pemohon untuk mengubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon dalam akta kelahirannya bernama Hamid dan ingin diubah menjadi Abdul Hamid;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon pada dokumen administrasi dan ijazah anak Pemohon yang bernama Ahmad Nazimullah tertera Abdul Hamid, berbeda dengan dokumen administrasi Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak melakukan perubahan nama pada akta kelahiran Pemohon untuk kepentingan administrasi pernikahan anaknya di Kantor Urusan Agama dan untuk tertib administrasi dari Pemohon sendiri (menyamakan dengan data kependudukan milik Pemohon yang lain);
- Bahwa Hamid adalah orang yang sama dengan Abdul Hamid;
- Bahwa tidak ada keberatan dari keluarga atau masyarakat atas perubahan nama Pemohon karena Pemohon di lingkungan masyarakat memang dikenal dengan nama Abdul Hamid;
- Bahwa alamat Pemohon yaitu di Jalan Mistar Cokro Kusumo, RT 011 RW 004, Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan apa-apa lagi selain mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat pertimbangan penetapan ini, maka semua yang diuraikan dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon adalah untuk mengubah identitas nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahirannya agar sesuai dengan dokumen administrasi anak Pemohon, serta untuk kepentingan Pemohon menyeragamkan data-data Pemohon dalam dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum (halaman 43 angka 6) disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, telah diatur secara tegas bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-4 diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Mistar Cokro Kusumo, RT 011 RW 004, Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, sebagaimana tercantum dalam identitas Pemohon dalam surat permohonannya sehingga masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan demikian Pengadilan Negeri Banjarbaru merupakan pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum atau tidak akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum Pemohon yang saling keterkaitan dan berhubungan, sehingga Hakim akan mempertimbangkan secara utuh dan adanya koreksi redaksional sebagaimana dipertimbangkan dan dimuat dalam amar penetapan lebih lanjut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka menjadi fakta hukum bahwa nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam bukti P-1, P-3, dan P-4 adalah Hamid, sedangkan nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam dokumen administrasi anak Pemohon yang bernama Akhmad Nazimullah sebagaimana bukti P-8, P-9, dan P-10 adalah Abdul Hamid, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi, Pemohon di lingkungan masyarakat memang dikenal dengan nama Abdul Hamid;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon pada akta kelahiran dimaksudkan agar sesuai dengan identitas nama Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam dokumen-dokumen administrasi anak Pemohon yang

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Ahmad Nazimullah, maka Hakim berpendapat dengan berpedoman pada asas kemanfaatan maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan tersebut patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan seseorang sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perubahan nama dimaksud harus dilaporkan oleh Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kepada instansi pencatatan sipil dan oleh instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dicatatkan pada catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (*vide* Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon untuk mengganti nama dalam Kutipan Akta Kelahiran, maka Pemohon diperintahkan untuk menyerahkan salinan penetapan ini kepada instansi yang berwenang, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini semata-mata untuk kepentingan Pemohon, maka semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372-LT-04092013-0067 yang semula tertulis Hamid menjadi Abdul Hamid;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk dibuatkan catatan pinggir pada register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 oleh **Rieya Aprianti, S.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Andi Risa, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Andi Risa, S.H.

Rieya Aprianti, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan + PNBP | : Rp 10.000,00 |
| 4. Materai | : Rp 10.000,00 |
| 5. <u>Redaksi</u> | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp110.000,00 |

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)